

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR : 12/PP.07/3277/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65470); Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 5/HM.02-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Cimahi Nomor: 10/HM.02-Kpt/3277/KPU-Kot/X/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 5/HM.02-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 12/PP.07/3277/2021 diatur tentang:

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagai berikut:

- a. Facebook : kpucimahi melayani
- b. Instagram : kpu_kota_cimahi
- c. Youtube : kpu kota cimahi

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam dktu KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dktu KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Oktober 2021
- Lampiran sebanyak 4 lembar